



Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Lisan (Studi Kasus Butik Warna Kabupaten Lampung Utara)

Ivana Wulandari¹, Albertus Sentot Sudarwanto², Hari Purwadi³

¹Universitas Sebelas Maret Surakarta, ivanawulandari19@gmail.com

²Universitas Sebelas Maret Surakarta, alsentotsudarwanto@yahoo.com

³Universitas Sebelas Maret Surakarta. hpurwadie@gmail.com

Abstrak

Perjanjian dapat menghindari konflik diantara kedua belah pihak dikemudian hari, dan sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis. Penulis menemukan sistem utang piutang secara lisan di Butik Warna Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab wanprestasi pada Butik Warna Kabupaten Lampung Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penyebab wanprestasi dalam praktik utang piutang dan bagaimana penanganan utang piutang tak tertagih. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, terdapat dua faktor yang mempengaruhi adanya wanprestasi di Butik Warna Kabupaten Lampung Utara, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata kunci: Butik Warna, Wanprestasi, Utang Piutang.

Abstract

Akad is an agreement or reinforcement between multiple parties for a specific purpose. Akad can help prevent conflicts between both parties in the future and should preferably be done in writing. The author discovered an oral system of debt and kredit in Butik Warna, North Lampung Regency. This research aims to determine the causes of breach of contract at Butik Warna, North Lampung Regency. The research problem in this study is the causes of breach of contract in debt and kredit practices and how uncollected debts are handled. The method used in this research is qualitative with a field research approach. The result of the research and discussion show that there are two factors that influence the occurrence of breach of contract at Butik Warna, North Lampung Regency, namely internal factors and external factors

Keywords: Butik Warna, Breach of contract, Debt and kredit.

I. Pendahuluan

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, terkadang masyarakat melakukannya dengan pengajuan hutang. Pengajuan hutang dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan atau perjanjian tertulis (Dkk, 2022). Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada peristiwa ini, maka timbul lah suatu hubungan diantara dua orang yang saling berjanji, hubungan ini disebut dengan perikatan. (Kuspiranti, 2005).

Dalam Bahasa Belanda dapat dijumpai suatu istilah yang dapat disebut dengan *Overeenkomst*, yang dalam Bahasa Indonesia dapat disebut dengan Perjanjian, yang dapat ditemukan dalam KUHPerdata (Hartana, 2016). Perjanjian dapat menimbulkan suatu perikatan diantara dua orang yang membuatnya, berupa suatu rangkaian perkataan yang dapat mengandung janji ataupun kesanggupan baik yang diucapkan atau ditulis (Subekti, 1993).

Perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan, perjanjian ini akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari kedua belah pihak telah terpenuhi. Sedangkan perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan yang biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan serta menggunakan judul perjanjian (AK, 2011). Perjanjian yang dilakukan secara lisan banyak dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat karena adanya kepercayaan diantara kedua belah pihak, misalnya dalam keadaan berbelanja kebutuhan sehari-hari (Erinda Lamonti, 2020).

Perjanjian dapat terlaksana jika para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing. Dalam teori sistem hukum, ada tiga divisi dalam sistem hukum. Lawrence M. Friedman berargumen bahwa efektivitas dan kesuksesan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Fifgita, 2022). Tetapi pada suatu waktu perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik, karena terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak pada perjanjian tersebut. Wanprestasi sendiri merupakan suatu keadaan yang akibatnya dari kelalalian atau suatu kesalahan, sehingga debitur atau penyewa tidak bisa memenuhi prestasi yang sudah di janjikan dalam perjanjian tersebut (Adat, 2018).

Pada akhirnya, kreditur hanya dapat mengikhlaskan hutang yang tidak dibayarkan oleh debitur. Jika di lakukan secara terus menerus, maka kerugian yang di dapatkan oleh kreditur, akan menjadi jumlah yang sangat banyak. Proteksi hukum dapat dilakukan sebagai perlindungan diri, menurut Sukmawati, proteksi hukum sendiri merupakan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat bagi individu yang belum menerima rasa keadilan dalam kehidupan bangsa dan bernegara (Atiana, 2023). Perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Negara atau dengan kata lain perlindungan hukum adala

berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara lahir dan batin dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (DKK, 2021).

Berbeda dengan *overmacht*, karena *overmacht* pada dasarnya merupakan keadaan memaksa yang relatif dapat dikatakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan debitur dapat melaksanakan prestasinya, tetapi prestasi tersebut harus ada pengorbanan yang besar dan juga tidak seimbangan (Elfani, 2012).

Penulis menemukan bentuk perjanjian lisan ini pada Butik Warna yang terletak di Kabupaten Lampung Utara. Butik Warna dimiliki oleh Hj. Ita Noviana, yang pertama kali dibuka sejak tahun 2016 hingga sekarang. Butik Warna menggunakan perjanjian lisan, atau hanya dengan ucapan dan kepercayaan kepada pelanggan yang sudah dikenal. Dengan cara memberi uang muka yang ditentukan oleh kreditur, lalu barang seperti baju, tas, sepatu, atau jilbab dibawa oleh debitur, dan akan di bayar lunas dengan jangka waktu yang telah di sepakati.

Untuk jangka waktu yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, hanya berupa perkataan, yakni diberikan jangka waktu 1 minggu setelah pengambilan barang. Jika ada debitur yang terlambat dalam setoran pembayaran, kreditur mengingatkan melalui pesan tertulis, jika dalam kurun waktu 2 minggu setelah di ingatkan tidak kunjung membayar maka akan di ingatkan kembali melalui telepon.

Tetapi tetap saja terdapat debitur yang tidak memperdulikan peringatan dari kreditur, yang pada akhirnya telat membayar hingga jangka waktu lebih dari 1 tahun atau sama sekali tidak membayar hingga saat ini, pada akhirnya kreditur mengalami kerugian, karena debitur tidak menepati perjanjian yang dilakukan secara lisan tersebut dan tidak adanya perjanjian dalam bentuk tertulis ataupun jaminan yang diberikan saat pembeli mengajukan hutang.

Apabila terjadi ingkar janji, maka perjanjian tersebut tidak dapat berjalan lagi serta akan ada penuntutan hak oleh pihak yang merasa dirugikan, yakni kreditur. Atas dasar tersebut, untuk menghindari adanya kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi pada debitur, dibutuhkan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yakni perjanjian dibawah tangan beserta jaminan. Yang nantinya akan bermanfaat pada kepastian hukum serta sebagai alat bukti yang kuat dan juga sah jika terjadi wanprestasi pada pihak debitur.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai judul **“WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN LISAN (STUDI KASUS BUTIK WARNA LAMPUNG UTARA)”**.

II. Metode Penelitian

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, ciri utama yang berasal dari latar belakang alam atau aktual masyarakat. Yakni dengan observasi, wawancara, dan tinjauan dokumenter yang digunakan untuk jenis data ini (Subandi, 2011).

Pendekatan kualitatif yang digunakan ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ingin diteliti sehingga memberi jawaban yang sesuai dengan penelitian empiris.

B. Sumber Bahan Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan fakta-fakta atau juga disebut dengan data yang diperoleh dari sumber pertama. Maka berdasarkan pengertian tersebut, sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada, pemilik dan pengelola Butik Warna Kabupaten Lampung Utara yakni Ibu Hj. Ita Noviana.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga dan bukan berasal dari pokok bahasan survei. Bahan sekunder berbentuk buku catatan, atau laporan historis yang diarsipkan dengan benar. Maka sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan masalah ini yaitu, buku-buku teks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jurnal hukum, notulen seminar hukum, atau terbitan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan data merupakan pengumpulan bahan hukum yang diperlukan pada saat penulisan penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini mengambil data dengan cara wawancara dengan pihak yang berkaitan dalam perjanjian lisan di Kabupaten Lampung Utara dengan pemilik Butik Warna yakni Ibu Hj. Ita Noviana.

1. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik studi pustaka, yakni dengan cara membaca, menelaah, serta mempelajari buku bacaan, literatur, perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Dalam rangka memperoleh bahan hukum untuk dianalisa, penelitian ini sering digunakan dalam bidang hukum yang merupakan tipe penelitian tersendiri yang berbeda dengan tipe penelitian empiris maupun tipe penelitian dalam bidang ilmu lainnya (DKK S. , 2020).

III. Pembahasan

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji

dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, termasuk dari tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur

Praktik utang piutang sangat rentan akan terjadinya wanprestasi, seperti yang ditemui penulis pada Butik Warna Kabupaten Lampung Utara, dimana toko tersebut menerapkan sistem penjualan barang seperti pakaian, sepatu, tas dengan sistem piutang. Barang bisa dikirim terlebih dahulu kepada pembeli dan pembayaran yang dihitung sejak 7 hari sejak barang diberikan, tetapi pada praktiknya tidak semua pembeli melunasi piutangnya. Dan ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh Butik Warna Kabupaten Lampung Utara, dari hasil yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara dengan pemilik toko, tentu saja terdapat faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya wanprestasi, yaitu :

1. Faktor Internal

Pemilik toko mengakui bahwa dalam penerapannya tidak ada jaminan yang diberikan oleh konsumen kepada pemilik toko sebagai agunan. Tidak diterapkannya sistem ini agar kenyamanan konsumen tidak terganggu. Menurut pemilik Butik Warna Kabupaten Lampung Utara, apabila sistem yang dibuat sulit, akan beresiko kehilangan konsumen, selain itu tidak hati-hatian dalam memberikan piutang juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi.

Dengan bermodalkan kepercayaan dan ingin membantu seakan menjadi hal yang ditakuti dalam memberikan hutang-piutang. Keterbatasan terhadap waktu serta tenaga yang menjadi penilaian apakah konsumen mampu membayar secara tepat waktu.

2. Faktor Eksternal

Pemilik toko mengakui bahwa ini berada di luar dari kendali pemilik toko. Hal ini seperti karakter (watak) pembeli yang dengan sengaja tidak membayarkan hutangnya. Dimana kondisi lingkungan yang juga menjadi salah satu faktornya. Dalam hal kondisi keluarga yang tidak memungkinkan, seperti halnya pihak yang berhutang memiliki konflik pada keluarganya, sehingga tidak dapat melunasi hutangnya.

Berikut cara pengambilan rekening tunggakan di Butik Warna Kabupaten Lampung Utara :

1. Telepon pemberitahuan tagihan terakhir oleh admin toko, transaksi ini berjalan sehari setelah surat penagihan dibuat. Dengan contoh, jika konsumen membeli barang dengan hutang dan pembayaran terakhir dibayarkan pada tanggal 4, maka toko akan kembali menghubungi pelanggan pada tanggal 4 sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.
2. Panggilan balik untuk memberi tahu H+1 bahwa tanggal jatuh tempo telah berakhir, yaitu piutang yang ditentukan tidak dapat ditagih. Toko ini tidak memberikan denda atau bunga kepada konsumen.
3. Penagih langsung menemui konsumen di rumah. Setelah H+1, jika konsumen belum melunasi hutangnya maka pihak toko akan datang langsung ke rumah konsumen dan menagihnya pada hari ke-3 sampai

dengan hari ke 30. Selebihnya akan dibahas kembali. Setelah berdiskusi dengan pembeli cara mengatasi kredit macet Butik Warna Kabupaten Lampung Utara memutuskan untuk tidak membawa masalah tersebut ke pengadilan dan segera melepaskan, melepaskan atau bahkan menghilangkan musyawarah atau hutang tersebut. Konsep lebih detailnya adalah sebagai berikut:

a. Memberikan Toleransi

Butik Warna Kabupaten Lampung Utara menerima pembayaran atau penagihan barang kepada pelanggan setiap kali terdapat tagihan dan komplain. Hal ini dilakukan untuk memberikan pilihan kepada konsumen jika konsumen berjanji untuk melunasi hutang di kemudian hari dengan menunda pembayaran. Diberikan waktu 1 sampai 3 hari, jika ada yang mengajukan komplain, diberikan waktu 1 minggu untuk penggantian barang kembali. Atas dasar ini pula membuat Butik Warna Kabupaten Lampung Utara mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

b. Musyawarah

Butik Warna Kabupaten Lampung Utara tidak pernah membawa masalah utang ke pengadilan. Hal ini karena masalah kredit macet telah terselesaikan di awal dengan pihak toko sebagai penagih telah berkonsultasi dengan konsumen. Tahap ini dilakukan di rumah pemilik hutang atau langsung di Butik Warna Kabupaten Lampung Utara.

c. Melepaskan

Butik Warna Kabupaten Lampung Utara dalam pelunasan hutang secara cuma-cuma atau membiarkan piutang apa adanya. Ini adalah cara dalam menyelesaikan masalah hutang dengan melepaskan, atau membatalkan hutang seseorang.

Butik Warna Kabupaten Lampung Utara memiliki pengendalian yang strategis dan sistematis dalam menangani piutang yang berasal dari konsumen agar tidak adanya risiko dikemudian hari :

1. Melakukan penjualan secara tunai;
2. Memonitor piutang dagangnya;
3. Menjalin hubungan baik dengan konsumen lama yang sudah dipercaya;
4. Memperketat penjualan tempo kepada konsumen khususnya mitra kerja dan memproteksi kepada masyarakat yang beritikad baik.

Menurut penilaian penulis mengenai penindakan terkait piutang di Butik Warna Kabupaten Lampung Utara kepada konsumennya sudah cukup sesuai dan sistematis. Namun, juga masih terdapat kelemahan dalam sistem penindakan tersebut pihak toko tidak meminta jaminan atau agunan kepada konsumen sehingga hal tersebut membuat konsumen semena-mena. Apabila masih banyaknya konsumen yang lepas akan tanggungjawabnya, tentu sistem penerapan penjualan piutang di Butik Warna Kabupaten Lampung Utara masih banyak akan kekurangan. Tentu diperlukannya pembaharuan sistem yang lebih modern dan berkepastian hukum.

Dapat diartikan bahwa hukum merupakan panduan bagi setiap individu pada kehidupan bersama. Peraturan sifatnya memaksa, apabila tidak diimplementasikan, maka akan tunduk pada sanksi. Aturan yang ada dibuat dengan tujuan agar terjadinya kehidupan yang lebih teratur, apabila tidak adanya aturan, maka kehidupan akan berjalan dengan teratur (Ramasari, 2022)

IV. Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Ada dua faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam praktik hutang piutang di Butik Warna Kabupaten Lampung Utara yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari sistem di Butik Warna Kabupaten Lampung Utara, dimana dalam praktik hutang piutang ini tidak adanya sistem penerapan jaminan dan tidak hati-hatian dalam memberikan piutang juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi wanprestasi itu terjadi.

Faktor yang kedua adalah faktor eksternal yang terjadi diluar kontrol pihak Butik Warna Kabupaten Lampung Utara, seperti karakter konsumen yang memang tidak mau melunasi hutangnya. Dan kondisi di lingkungan keluarga juga menjadi faktor terjadinya hutang yang tidak terpenuhi. Prinsip tolong menolong juga masih di terapkan dalam penanganan piutang pada Butik Warna Kabupaten Lampung Utara, yang mana pihak toko sebenarnya memberikan toleransi dan musyawarah kepada konsumen untuk membuat kesepakatan ulang terkait pelunasan piutangnya.

B. Saran

Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang di Butik Warna Kabupaten Lampung Utara alangkah baiknya dilaksanakan dengan adanya kepastian hukum seperti dalam perjanjian harus dibuat secara tertulis agar dikemudian hari apabila terdapat suatu konflik bisa terselesaikan dengan dasar hukum yang jelas. Serta pemberian jaminan kepada konsumen perlu dilakukan supaya konsumen merasa ada tanggungjawab yang harus dipenuhi yaitu pembayaran hutang tersebut.

Perjanjian tertulis tersebut dapat berupa akta Notariil atau akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris. Sebagai jaminan, apabila suatu hari terjadi hal dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dilakukan proses ke pengadilan. Jaminan sendiri merupakan suatu bentuk perikatan yang dilakukan oleh dua pihak, dan jaminan tersebut dapat berupa aset yang dijanjikan kepada pemberi jaminan (Rival, 2008).

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan jurnal ini kepada:

1. Bapak, Ibu, dan Adik yang senantiasa memberi do'a, *support*, dan kasih sayang yang selalu tercurahkan.

2. Prof. Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, SH., M.Hum.
3. Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum.
4. Seluruh pihak yang membantu penulis dan tidak bisa disebutkan secara satu-persatu.

Daftar Pustaka

- Adat, Medika Andarika. "Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Unsrat*, No.4/Vol.6, 2016, hlm. 5.
- AK, Syahmin. 2011. *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atiana, Sofyetin. "Legal Protection of Creditors in Non-Collected Debtors Without Collateral in Koperasi Cahaya Abadi, Kediri District". *Jurnal Activa Yuris*, No.2/Vol.3, 2023, hlm. 2.
- Elfani. "Akibat Overmacht (Keadaan Memaksa) dalam Perjanjian Timbal Balik". *Jurnal Al-Hurriyah*, No.1/Vol.13, 2012, hlm. 67.
- Fifgita, Henri Handal. "Sharia Banking Dispute Settlement Through The Litigation Process". *Jurnal Activa Yuris*, No.2/Vol.2, 2022, hlm. 3.
- Hartana. *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara)*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, No.2/Vol.2, 2016, hlm. 53.
- Kuspiranti, Lista. 2005. *Hukum Perjanjian*. Gunadarma, Depok.
- Lamonti, Erinda dan Ayu Utami, Diah. "Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan". *Jurnal Lontar Merah*, edisi No.1/Vol.5, 2020, hlm. 297.
- Lela, Rekma Jesika dan Ramasari, Risti Dwi. "Legal Review of Default (Wanprestatie in Gas Cylinder Lease Agreement)". *Jurnal Activa Yuris*, No. 1/Vol.2, 2022, hlm. 1.
- Nugroho, Tatag Praditya, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Atlet E-Sports di Indonesia". *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, e-ISSN: 2798-0103, hlm 4-5.
- Pradnyana Artha Wirawan, Bagus Atlit dkk. "Wanprestasi Pihak Debitur dalam Perjanjian Non Kontraktual dengan Jaminan Gadai". *Jurnal Konsultasi Hukum*, No.1/Vol.3, 2022, hlm. 1.
- Rival, Veithzal. 2008. *Islamic Finansial Management*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sasongko, dkk. "Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga". *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. E-ISSN: xxxx-xxxx, hlm. 4.
- Subandi. "Deskriptif Kualitatif Sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan, Harmonia". No.2/Vol.11, 2011, hlm. 173.
- Subekti. 1993. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.